

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi. Dalam praktiknya, Putusan BPSK tidak sedikit yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri bahkan sampai ke Mahkamah Agung karena sengketa yang ditangani BPSK bukanlah sengketa konsumen. Hal ini turut menambah panjang proses penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, mengacu pada sumber data sekunder atau bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK pada perkara a quo tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi karena bukan merupakan ruang lingkup tugas dan kewenangannya seperti yang sudah diatur pada Pasal 52 UUPK jo. Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 276/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Ckr mengabulkan keberatan yang diajukan oleh PT. Lippo Cikarang Tbk dan membatalkan Putusan BPSK No. 21/BPSK-BKS/2019 yang dalam hal ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PDT.SUS-BPSK/2020 dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih. Putusan BPSK yang dibatalkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih dimana ia harus bertanggung jawab akibat wanprestasi yang dilakukannya seperti yang telah diatur pada ketentuan berlaku. BPSK diharapkan lebih memperhatikan perkara yang akan ditangani sesuai kewenangannya agar para pihak dapat memperoleh langkah penyelesaian yang efektif. Pemerintah untuk merevisi UUPK khususnya terkait peraturan yang masih tumpang tindih yaitu mengenai pengajuan keberatan Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri. Konsumen dan pelaku usaha agar sebelum melakukan perjanjian terlebih dahulu memahami dengan baik dan menunaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan itikad baik.

Kata Kunci: Kewenangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Wanprestasi

ABSTRACT

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is a non-litigation consumer dispute resolution agency. In practice, few BPSK decisions were canceled by the District Courts and even reached the Supreme Court because the disputes handled by BPSK were not consumer disputes. This also adds to the length of the case resolution process. The research method used is normative juridical, referring to secondary data sources or library materials with a statutory and case approach. The analysis technique of this research is descriptive qualitative. The results show that BPSK in a quo case is not authorized to resolve default disputes because it is not within the scope of its duties and authorities as regulated in Article 52 UUPK jo. Article 3 Kepmenperindag Number 350/MPP/Kep/12/2001. The Cikarang District Court in its Decision Number 276/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Ckr granted the objection filed by PT. Lippo Cikarang Tbk and cancel BPSK Decision No. 21/BPSK-BKS/2019 which in this case was confirmed by Supreme Court Decision Number 601K/PDT.SUS-BPSK/2020 by rejecting the appeal filed by Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih. The cancelled BPSK decision does not have binding legal force anymore so it has legal consequences for Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih where she must be responsible for her default as stipulated in the applicable provisions. BPSK is expected to pay more attention to cases that will be handled according to their authority so that the parties can obtain effective settlement steps. The government is to revise the UUPK, especially related to regulations that are still overlapping, namely regarding the submission of objections to the BPSK Decision to the District Court. Consumers and business actors must first understand well and fulfil their obligations according to the agreement in good faith before agreeing.

Keywords: Authority, Consumer Dispute Settlement Agency, Default